



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 188.45 - 84 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN BADAN PENASEHAT  
PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT  
TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan dalam kehidupan beragama dan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Badan Penasehat Pengawasan Aliran Kepercayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Badan Penasehat Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



3. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Memperhatikan : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-146/A/J.A/09/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Masyarakat tingkat Pusat.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Badan Penasehat Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi dan Badan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:
- a. menginventarisir/mendata aliran kepercayaan yang ada di wilayah Kota Solok;
  - b. meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum;
  - c. menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu - waktu sesuai dengan kebutuhan; dan
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan serta mencegah pembentukan Aliran Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan mengarah kepada pembentukan agama baru.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 31 Januari 2023





  
WALIKOTA SOLOK  
  
ZUL ELFIAN UMAR

u



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 188.45 - 87 - 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
DAN PENASEHAT PENGAWASAN  
ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT  
TAHUN 2023

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	WALIKOTA SOLOK	PEMBINA
2	SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK	KETUA
3	KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK	WAKIL KETUA/ANGGOTA
4	KASI HAL KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SEKRETARIS/ANGGOTA
5	DANDIM 0309 SOLOK	ANGGOTA
6	KAPOLRES SOLOK KOTA	ANGGOTA
7	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK	ANGGOTA
8	KEPALA BINDA POSDA SOLOK	ANGGOTA
9	KEMENTRIAN AGAMA KOTA SOLOK	ANGGOTA
10	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ANGGOTA
11	STAF KANTOR KESBANGPOL KOTA SOLOK (3 ORANG)	ANGGOTA

 WALIKOTA SOLOK,   
  
 ZUL ELFIAN UMAR





**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK**  
**BAGIAN HUKUM**

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Januari 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Dari : Bagian Hukum  
Tentang : Pembentukan tim koordinasi dan badan penasehat  
pengawasan aliran kepercayaan masyarakat tahun  
2023.

OPD Pemrakarsa : Kesbangpol  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan tim  
tanda tangan atas : koordinasi dan badan penasehat pengawasan aliran  
kepercayaan masyarakat tahun 2023.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**DENI HARIATIS, SH, MH**  
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Lbk. Sikarah No.89 Telp. (0755) 22422 Fax. (0755) 22422

Solok, Januari 2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS  
Nomor. 100/ / Kesbangpol/I-2023

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Badan Penasehat Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Tahun 2023.

Yang akan disampaikan :

Kepada : Bapak Walikota Solok

Dari : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok

Tentang : Mohon Penandatanganan Surat Keputusan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan tersebut.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenaan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR

HENDRIZAL, SH, MM  
NIP. 19700817 199003 1 004